



## **PENETAPAN**

**Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Long Ketaman, 18 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2013 di KAB KTT, dengan wali nikah adalah wali muhakkam yang bernama KYAI karena Pemohon II adalah seorang muallaf sehingga tidak

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keluarga yang muslim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 27 April 2013 di KAB KTT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I NIK 65001041212850001 tertanggal 14-01-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan tentang perekaman KTP-el An PEMOHON II Nomor 6501042006/SURKET/01/181217/0001 tertanggal 18-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501041212170003 kepala keluarga atas nama PEMOHON I tertanggal 12-13-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Saksi 1 Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2013 di KAB KTT;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah KYAI karena Pemohon II adalah seorang muallaf dan keluarganya tidak ada yang muslim;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000 dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KAB BULUKUMBA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2013 di KAB KTT;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah KYAI karena Pemohon II adalah seorang muallaf dan keluarganya tidak ada yang muslim;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000 dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2013 di KAB KTT, dengan wali nikah adalah wali muhakkam yang bernama KYAI karena Pemohon II adalah seorang muallaf sehingga tidak ada keluarga yang muslim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK dan M.Ardani Algazali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang beralamat di Desa Binai RT 003 RW 000, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP el An PEMOHON II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II yang sudah melakukan perekaman KTP el sebagai identitas kependudukan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam dalam 1 (satu) keluarga sebagai status belum kawin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi 1) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1,2,3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Saksi 2) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2013 di KAB KTT;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah KYAI karena Pemohon II adalah seorang muallaf dan keluarganya tidak ada yang muslim;
3. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000 dibayar tunai;
4. Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah wali muhakkam yang bernama K.H. Abd Gani dengan alasan tidak ada wali nasab yang Bergama Islam karena Pemohon II sebagai seorang Muallaf, maka dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat bertindak sebagai wali nikah ketika tidak ada wali atau wali tidak ada yang beragama Islam adalah Wali Hakim sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, namun dalam hal ini demi kemudahan dan kepentingan masalah terhadap seorang yang baru memeluk agama Islam, maka pengangkatan wali muhakkam kepada orang yang dipandang sebagai tokoh agama dapat dimaklumi, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melalui wali muhakkam harus dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sesuai pernikahan agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya, "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi;"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013 di KAB KTT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013 di KAB KTT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.TSe